



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kafa'ah Dalam Pandangan Imam Mazhab**

Arti kesepadanan (kafa'ah) bagi orang-orang yang menganggapnya syarat dalam perkawinan, adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu sama derajatnya dengan wanita (yang akan menjadi istrinya) dalam beberapa hal yang akan dijelaskan dibawah nanti. Para ulama memandang penting adanya kafa'ah hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya.<sup>1</sup>

Hanafi, Syafi'I, dan Hambali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi ; Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal

---

<sup>1</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), 349

harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tapi Syafi’I tidak.

Sedangkan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama, berdasar hadits Nabi saw berikut ini:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ  
وَوَخْلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا  
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَوَخْلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (راوه الترميذي وأحمد)

Artinya: “Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “Apakah meskipun.....” Rasulullah SAW menjawab, “Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR At-Tirmidzi dan Ahmad)<sup>2</sup>

Betapapun juga, keharusan adanya kesepadanan dalam perkawinan adalah tidak sesuai dengan *nash* Al-Qur’an yang berbunyi, “*sesungguhnya yang paling mulia diantaramu disisi Allah adalah yang paling takwa.*” (QS. Al-Hujarat: 13), dan dengan prinsip Islam yang berbunyi, “Tidak ada kelebihan sedikit pun bagi orang Arab atas orang *ajam* (non-Arab) kecuali dalam hal takwa. “Juga tidak sejalan dengan sunnah Rasul saw. Ketika beliau memerintahkan Fathimah bin Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, dan menyuruh Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind adalah (dengan salah seorang anak gadis mereka), padahal Abu hind adalah seorang pembuat tali kekang kuda. Itu sebabnya, maka kita lihat adanya banyak ulama yang tidak mensyaratkan *kafa’ah* dalam perkawinan, semisal Sufyan Al-Tsauri, Hasan Al-Bashri, dan Al-Karkhi dari

<sup>2</sup>Takhrij, *Kutubu At-Tis’ah*, Sunan Turmudzi, 1005 (Riyadh: Maktabah Al-Muarafah, 1823), 239

kalangan Hanafi, dan Abu Bakar Al-Jashshash serta pengikutnya dari kalangan ulama Irak.<sup>3</sup>

Islam adalah agama yang fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang kafa'ah tetapi manusilah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum kafa'ah.<sup>4</sup> Kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan dengan seorang wanita atau dengan sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat: Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali mengenai kafa'ah.<sup>5</sup>

#### a. Nasab (keturunan)

Orang Arab adalah kufu' antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu' dengan perempuan Arab. Orang arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu' dengan/bagi perempuan Quraisy, alasannya adalah sebagai berikut:

Riwayat Bazar dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّازِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.<sup>6</sup>

Artinya: “ Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Orang Arab adalah kufu' bagi lainnya, orang Mawali kufu dengan Mawali lainnya kecuali tukang bekam”. (HR. Al Bazaar)

<sup>3</sup>Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, 351

<sup>4</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15

<sup>5</sup> Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, 350

<sup>6</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram* no. 1031 (Cet 1; Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 429

Golongan Syafi'i maupun golongan Hanafi, mengukur kufu' dengan keturunan seperti tersebut diatas . Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat orang Quraisy kufu' dengan Bani Hasyim.<sup>7</sup> Adapun golongan Syafi'i berpendapat bahwa Quraisy tidak sekufu' dengan perempuan bani Hasyim dan Bani Munthalib.

Diriwayatkan oleh Syafi'i dan kebanyakan muridnya bahwa kufu' sesama bangsa-bangsa bukan Arab, di ukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka dengan diqiaskan kepada antara suku-suku bangsa Arab dengan yang lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari lain suku yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.<sup>8</sup>

#### b. Agama

Semua ulama fiqih (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah) sepakat memasukkan agama dalam kafa'ah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (راوه الترميذي وأحمد)

Artinya: “Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “ Apakah

<sup>7</sup> Suku Quraisy yaitu mereka yang dari keturunan Nadhar bin Kinanah. Suku Hasyim adalah mereka yang dari keturunan Hasyim bin Abdul Manaf. Bangsa Arab seluruhnya berasal dari nenek Nadhar.

<sup>8</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7 (Bandung: Al Ma'arif, 1993), 43-44

*meskipun.....” Rasulullah SAW menjawab, “ Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR At-Tirmidzi dan Ahmad)<sup>9</sup>*

Dalam hadits ini, titahnya ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, kedudukannya punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Imam Syafi’i sepatutnyalah perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina. Imam Hambali memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi’i demikian juga dengan Imam Hanafi perbedaan keduanya ada beberapa perkara. Perempuan yang shaleh dan bapaknya fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki fasik, maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak membantah (membatalkan) pernikahan, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu. Demikian menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi yang dimaksud fasik ialah : orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan. Atau orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian.

<sup>9</sup>Takhrij, *Kutubu At-Tis’ah*, Sunan Turmudzi, 1005, 239

<sup>10</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, 39

Pendapat Imam Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa. Bahwa manusia itu sebenarnya sama baik miskin, kaya, berpangkat, rakyat jelata, keturunan bangsawan dan sebagainya adalah sederajat. Hanya yang membuat manusia mempunyai derajat tinggi dari yang lain yaitu karena taqwanya.<sup>11</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>12</sup>

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. ( QS. Al-Hujurat : 13<sup>13</sup>)

### c. Merdeka

Jumhur Ulama selain Maliki sepakat memasukkan merdeka dalam kafa'ah. Berdasarkan Firman Allah surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا  
 حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ  
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ<sup>14</sup>

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap ataupun dengan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia

<sup>11</sup>”Keluarga”, <http://www.Mizan.Com>, (diakses tanggal 19 Juli 2011)

<sup>12</sup> QS. Al-Hujurat (49) : 13

<sup>13</sup> Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 847

<sup>14</sup> QS. An-Nahl (16): 75

*menafkahkan sebagian dari rizkqi itu secara sembunyi atau terang-terangan adakah mereka itu sama”. (QS: An-Nahl:75)<sup>15</sup>*

Menurut Imam Syafi’i, Hanafi, Hanbali bahwa perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak. Laki-laki budak yang sudah dimerdekan, tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya. Sedangkan Imam Maliki masih dalam pendirian semula bahwa merdeka tidak menjadi syarat kafa’ah.

#### **d. Pekerjaan**

Jumhur Ulama selain Maliki sepakat memasukkan pekerjaan dalam kafa’ah, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، إِلَّا حَانِكًا أَوْ حَاجِمًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَكْرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.<sup>16</sup>

Artinya: “ *Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Orang Arab adalah kufu’ bagi lainnya, orang Mawali kufu dengan Mawali lainnya kecuali tukang bekam*”. (HR. Al Bazaar)

Hadits diatas menjelaskan bahwa pekerjaan terhormat sekufu’ dengan pekerjaan terhormat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat , menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan lelaki yang pekerja kasar, seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut demikian, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya kurang.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai takdir Tuhan. Pekerjaan bagi

<sup>15</sup> Departemen Agama RI., *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 413

<sup>16</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram* no. 1031, 429

golongan Malikiyah merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam kafa'ah.<sup>17</sup>

#### **e. Kekayaan/ Harta**

Para ulama madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentang perlunya kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebagian mereka tidak menganggapnya, mengingat bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar kebanggaan bagi orang-orang yang berkepribadian tinggi.<sup>18</sup> Akan tetapi, sebagian yang lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu' karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran kufu'. Dan ukuran kekayaan disini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak kufu'. Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Golongan Ahmad bin Hambal juga meletakkan harta sebagai ukuran kufu' karena kalau perempuan yang kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya.

#### **f. Tidak cacat**

Asy-Syafi'i dan Malikiyah menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran kafa'ah. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh

<sup>17</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, 46

<sup>18</sup> M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002), 51

dianggap tidak sekufu' dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi yang sekiranya akan membuat orang tidak senang mendekatinya. Beda dengan pendapat ulama hanafiyah dan hanabilah mereka tidak mengaggap bersih dari cacat sebagai ukuran kafa'ah dalam perkawinan.<sup>19</sup>

## **B. Kafa'ah Dan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga**

Kebahagiaan dalam berumah tangga erat kaitannya dengan kondisi interaksi masing-masing anggotanya. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan apabila dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya. Salah satu langkah persiapan dari mana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau isteri. Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami isteri serta hari depan keluarga dan anak-anaknya.<sup>20</sup>

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Status ayah dan ibu dalam rumah tangga sangatlah penting. Karena dengan adanya keserasian dapat dijadikan pedoman (arah) pencapaian tujuan perkawinan yang akan dijalankan oleh putra-putrinya. Kehidupan yang serasi dalam keluarga merupakan hal yang cukup menarik untuk diperhatikan dan dibina.<sup>21</sup>

Dalam hal ini, Nikah juga merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa, tetapi merupakan

---

<sup>19</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 45-48

<sup>20</sup> Beryl C. Syamwil, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, (Bandung : Mizan, 1990) 103

<sup>21</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) 117

perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang lakilaki dan perempuan.<sup>22</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an Surat an-Nisa Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتَنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا<sup>23</sup>

Artinya: “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”<sup>24</sup>

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Sebuah perkawinan bisa menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pasangan dari segala yang dilarang Allah, mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah. Perkawinan akan mengembangkan keturunan, untuk menjaga kelangsungann hidup, serta memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.<sup>25</sup>

Untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang dalam suatu rumah tangga, diperlukan adanya keserasian atau keseimbangan antara kedua belah pihak calon suami dan isteri tersebut. Keserasian dan keseimbangan tersebut di dalam hukum pernikahan Islam dikenal dengan istilah kafa'ah.

<sup>22</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 2000), 9

<sup>23</sup> QS. An-Nisa' (4): 21

<sup>24</sup> Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120

<sup>25</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, 7

Kafa'ah secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding sehingga yang dimaksud dengan kafa'ah dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat social dan sama dalam akhlak serta kekayaan.<sup>26</sup>

Kafa'ah secara etimologi berarti kesepadanan. Ditarik dalam konteks pernikahan, kafa'ah berarti kesepadanan antara suami dan isteri, berdasarkan martabat, status sosial, akhlak, ekonomi, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Kafa'ah adalah kesesuaian keadaan antara si suami dengan isteri, dalam hal kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlak dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan.<sup>28</sup>

Kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon agar tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau calon suami sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, apabila kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan terjadi terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, 36

<sup>27</sup> TIM Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat*, (Yogyakarta : L kis, 2000) 223

<sup>28</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. 15

adanya kasta tersebut, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaannya yang membedakan.<sup>29</sup>

Tidaklah diragukan lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan laki-laki dan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.<sup>30</sup>

Tujuan keseimbangan dalam perkawinan ini memang sama dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu antara suami dan isteri perlu adanya rasa saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Berdasarkan kategorisasi kemaslahatan yang bersifat *ashliyyah* dan *tabi'ah*, pensyariatan *al-kafa'ah* digunakan untuk mewujudkan adanya *maqashid tabi'ah*. Hal ini karena tujuan *al-kafa'ah* adalah untuk menciptakan rumah tangga yang dipenuhi dengan *sakinah, mawaddah wa rahmah*, menghilangkan adanya cela atau aib sosial, dan menghindarkan bahaya fisik dan sosial yang mungkin timbul. Menurut para pendukungnya, baik dari *madzhab* Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah, kesepadanan antara calon suami dengan calon istri dan keluarga calon istri secara sosial dan keagamaan merupakan sebuah jalan yang harus (atau perlu) ditempuh untuk mewujudkan *maqashid* yang dimaksudkan di atas. Sedangkan apabila ditinjau dari pengaruh kekuatan *mashlahah* terhadap kepentingan umum, maka konsep *al-kafa'ah* dapat

<sup>29</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 96

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7. 36

dikategorikan sebagai salah satu *mukmilat al-hajiyah*, karena bertujuan untuk mewujudkan *mashlahah hajiyah* yang berupa menciptakan kelanggengan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, pembagian cinta, kasih sayang dan ketenangan.<sup>31</sup>

Islam adalah agama fitrah, yang condong kepada kebenaran. Islam tidak memuat aturan tentang kafa'ah tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum kafa'ah dan pelaksanaannya. Di antara ulama ada yang tidak sepakat dengan aturan ini, baik disukai atau tidak. Terutama pada waktu seperti sekarang.

Ibnu Hazm pemuka Madzhab Zhahiriyyah, yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya kafa'ah dalam perkawinan. Ia berkata: setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan wanita muslimah, siapapun orangnya asal bukan wanita pezina.<sup>32</sup>

### **C. Tradisi Kafa'ah Dalam Komunitas Arab (Ahlulbait)**

Secara harfiah ahlulbait berarti anggota keluarga, famili, kerabat, atau penghuni sebuah rumah. Bagi masyarakat Arab pra Islam, kata ini digunakan untuk sebuah keluarga dari suatu suku.<sup>33</sup> Jadi ahlulbait adalah orang-orang yang lebih utama untuk menghormati mereka, mengagungkan mereka dan mencintai mereka. Mereka adalah orang-orang yang dibersihkan oleh Allah dari dosa. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 33

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, 772 dan 1025.

<sup>32</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, 15

<sup>33</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), 41

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

تَطْهِيرًا<sup>34</sup>

Artinya: "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS: Al-Ahzab:33)<sup>35</sup>

Mereka adalah orang-orang yang diperintahkan Rasulullah agar dianut dan selalu diakui jalan petunjuk mereka.<sup>36</sup> Terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan siapa yang termasuk ahlulbait. Aliran salaf berpendapat bahwa yang termasuk ahlulbait adalah Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, Fatimah az-Zahra, Hasan, Husein. Banyak sekali riwayat yang menyatakan tentang keistimewaan yang diberikan itupun bermacam-macam. Namun, hadis-hadis tersebut tidak menyebutkan keistimewaan ahlulbait dalam pengertian yang sangat luas seperti dikemukakan terdahulu. Hadis-hadis tersebut yang membatasi ahlulbait pada individu tertentu, terutama Ali bin Abi Thalib, Fatimah az-Zahra, Hasan, dan Husein. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ahlulbait itu merupakan suatu peninggalan yang berharga, sehingga menyebut ahlulbait disejajarkan dengan menyebut kitabullah, dan umat Islam bahkan disuruh berpegang teguh keduanya. Ahlulbait dan kitabullah ini diistilahkan oleh Nabi SAW dengan as-saqalain (dua yang berat) dan hadisnya disebut dengan hadis as-saqalain.

Dari hadis-hadis as-saqalain sebagian ulama menyatakan bahwa: a) ahlulbait itu adalah maksum; b) umat Islam harus berpegang teguh kepada ahlulbait : c) ahlulbait merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kitabullah; d)

<sup>34</sup> QS. Al-Ahzab (33): 33

<sup>35</sup> Departemen Agama RI . *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 672

<sup>36</sup> Muhammad Abduh Yamani, *Ajarilah Anakmu Mencintai Keluarga Nabi SAW*, (Pasuruan: L'Islam, 2002), 7

ahlulbait mempunyai keistimewaan dalam ilmu, baik yang berhubungan dengan syariat maupun yang lain. Orang muslim disuruh berpegang teguh dan mencintai keluarga Nabi SAW (ahlulbait).<sup>37</sup>

Dalam menjaga kesinambungan kekhususan tali kefamilian dari keturunan Rasulullah SAW, bagi lelakinya sayyid / syarif tidaklah begitu bermasalah, karena nasab (suatu silsilah keturunan / garis keturunan ) anak-anaknya akan pertalian kepadanya, ke kakeknya dan seterusnya hingga sampai ke Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan radiyallahu ‘anhuma. Mereka adalah keturunan anak kesayangan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra’ radhiyallahu ‘anha yang bernasab kepada baginda Rasulullah SAW, sedang ayah mereka berdua adalah Al-Imam ‘Ali Karromallahu Wajhah, suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra.<sup>38</sup>

Suatu pernikahan yang benar-benar yang menyalahi syara’ maka hukumnya batal. Dan wali nikah perempuan harus menuntut hakim agar membatalkan pernikahan. Suatu pernikahan yang sekufu adalah merupakan keharusan. Karena hal ini dapat mendorong perhatian pada masalah agama. Agama dijalankan secara menyeluruh, bukan setengah-setengah. Memahami mana yang bersifat mentaati Allah dan Rasulnya, mana yang bersifat kebajikan dan mana yang bukan, mana yang memelihara amanat dan mana yang tidak memelihara amanat (menghilangkan amanat).

Ketika Islam menganjurkan masalah kufu’ (keseimbangan derajat) dalam hal agama, akhlak dan nasab mulia, tiada lain adalah bermaksud menjaga kokohnya keturunan, dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan

---

<sup>37</sup> Ensiklopedi Hukum Islam . *Jilid 1* , 42

<sup>38</sup> M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-putri Nabi (Studi Historis Kafa’ah Syarifah)*, 201

nasab yang mulia tersebut, lebih-lebih dengan adanya perintah dari Allah SWT dan Rasul-Nya, tentu kafa'ah harus lebih diperhatikan, ditekankan serta dipertahankan sebaik mungkin.

Masalah sekufu' dapat diperlunak pemberlakuannya apabila tidak ada tuntutan dalil untuk menjaga dan mempertahankannya, serta yang memiliki hak tersebut (hak wanita dan walinya) berkenan melepaskan. Akan tetapi kafa'ah yang demikian ini tidak dibenarkan bagi perempuan yang mempunyai nasab sampai kepada Rasulullah SAW. Mereka dan kaum muslimin dan muslimat diwajibkan untuk mempertahankannya.<sup>39</sup>

Pada dasarnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan keutamaan dan kemuliaan ahlul bait secara umum merupakan dalil yang mendasari pelaksanaan kafa'ah syarifah. Begitu juga ayat terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 87, berbunyi:

وَمِنْ ءَابَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ<sup>40</sup>

Artinya: “dan Kami lebihkan (pula) derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus”.<sup>41</sup>

Ayat diatas jelas memberitahukan kepada kita bahwa antara keturunan para nabi (khususnya keturunan Nabi Muhammad SAW) dengan keturunan lainnya terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan, hal ini didasari oleh sabda Rasulullah SAW. Yang artinya sebagai berikut: “ Kami Ahlul Bait tidaklah

<sup>39</sup> Abdullah bin Nuh , Hand Out dipetik dari Keutamaan Rasulullah , (Klang Book Centre), 7-9

<sup>40</sup> QS. Al-An'am (6): 87

<sup>41</sup> Departemen Agama RI . Al-Qur'an dan Terjemahannya, 201

bisa dibandingkan dengan siapapun.”, begitu pula dengan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab “*Najhul Balaghah*”, bahwa: “Tiada seorangpun dari umat ini dibandingkan dengan keluarga (aal) Muhammad SAW”. Tentang keluarga Nabi, Imam Ali mengatakan bahwa tiada orang di dunia ini yang setaraf (sekufu’) dengan mereka, tiada pula orang yang dapat di anggap sama dengan mereka dalam hal kemuliaan.

Telah diceritakan dalam kitab syarah al-Wasith: bahwa Umar bin Khattab akan menikahkan anak perempuannya kepada Salman al-Farisi, kemudian berita tersebut sampai kepada Amr bin Ash, dan beliau berkata : Bergembiralah engkau. Dan selanjutnya dengan sikap tawadhu’ Salman berkata: Demi Allah, saya tidak menikah dengan dia selamanya. Keputusan yang diambil oleh Salman berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari Salman, sesungguhnya Rasulullah telah melarang kami untuk (mengimami) kamu akan menikahi wanita-wanita kamu”.

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa dikalangan wanita Arab telah ada kafa’ah nasab dalam perkawinan. Hal tersebut dibuktikan oleh penolakan Salman al-Farisi yang berasal dari Persi ketika hendak di nikahkan dengan wanita Arab. Jika dalam pernikahan wanita Arab yang mempunyai kemuliaan dan keutamaan.

Kemuliaan dan keutamaan yang didapatkan tersebut dikarenakan mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Hadis tersebut sekaligus juga merupakan jawaban yang menggelimpir perkataan Imam Ali yang berbunyi: Mu’min kufu’ antara sesama mu’min, Arab dengan Ajam, Quraisy dan Bani Hasyim bila mereka telah Islam dan beriman.

Sedangkan hadis Rasulullah yang memberikan dasar pelaksanaan kafa'ah syarifah adalah tentang peristiwa pernikahan Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana telah diketahui bahwa mereka berdua adalah manusia suci yang telah dinikahkan Rasulullah SAW berdasarkan wahyu Allah SWT. Yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya aku hanya seorang manusia yang kawin dengan kalian dan mengawinkan anak-anakku kepada kalian, kecuali perkawinan anakku Fatimah. Sesungguhnya perkawinan Fatimah adalah perintah yang diturunkan dari langit (telah ditentukan oleh Allah SWT). Kemudian Rasulullah memandang kepada anak-anak Ali dan anak-anak Ja'far, dan beliau berkata: Anak-anak perempuan kami hanya menikah dengan anak-anak laki kami, dan anak-anak laki kami hanya menikah dengan anak-anak perempuan kami”.

Menurut hadis diatas dapat kita ketahui bahwa: Anak-anak perempuan kami (*syarifah*) menikah dengan anak-anak laki kami (*sayid/syarifah*), begitu pula sebaliknya anak-anak kami (*syarifah*). Berdasarkan hadis diatas jelaslah bahwa pelaksanaan *kafa'ah* dilakukan oleh para keluarga Alawiyyin didasari oleh perbuatan Rasul, yang dicontohkannya dalam menikahkan anak puterinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib Hal itu pula yang mendasari para keluarga

Alawiyyin menjaga anak puterinya untuk tetap menikah dengan laki-laki yang sekufu sampai saat ini.<sup>42</sup>

#### **D. Kedudukan Tradisi (*'Urf*) Dalam Hukum Islam**

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah “tradisi” sering dipergunakan. Ada tradisi Jawa, tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah

<sup>42</sup> “Persatuan Kebajikan Asyraaf Malaysia, “[http:// www. Asyraaff. Com](http://www.Asyraaff.Com), (diakses pada 20 Juli 2011),5

tentu, masing-masing dengan identitas arti dan kedalaman makna tersendiri. Tetapi istilah “tradisi”, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.<sup>43</sup>

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditum, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hassan Hanafi, tradisi (turats) adalah segala warisan masa lampau (baca: tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi, turats tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>44</sup>

Secara terminologis perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Sewaktu orang berbicara tentang tradisi Islam

---

<sup>43</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990), 23.

<sup>44</sup> Moh Nurhakim, *Islam, Tradisi & Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hassan Hanafi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 29.

atau tradisi Kristen secara tidak sadar ia sedang menyebut serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu tetapi masih hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini. Ajaran Islam atau Kristen tersebut masih berfungsi hingga saat ini, karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya, melewati berbagai kurun generasai dan diterima oleh generasi sekarang. Oleh karena itulah tradisi dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang ditransmisikan atau diwariskan dari masa lalu kemasa kini.<sup>45</sup>

Setiap komunitas selalu mempunyai adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Adat dan tradisi tersebut lahir sebagai akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, bisa dikatakan, adat dan tradisi merupakan identitas dan ciri khas suatu komunitas.

Allah SWT menciptakan manusia dalam kemajemukan yang terdiri atas suku, bangsa dan tersebar di berbagai tempat. Kemajemukan tersebut melahirkan adat dan tradisi yang sangat beragam. Namun demikian manusia dibekali software yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yaitu akal. Dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang sangat terhormat dan diharapkan bisa menjadi khalifah di muka bumi serta mampu menciptakan kreasi-kreasi baru yang membawa kemaslahatan bagi sesama. Dengan kesempurnaan yang dimilikinya, Allah SWT 'menaruh harapan' bahwa mereka mampu melakukan yang terbaik di muka bumi. Semua itu sebagai amanah Allah SWT yang harus kita manifestasikan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa.

---

<sup>45</sup> M. Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 4.

Masyarakat Indonesia memiliki beragam adat dan tradisi yang berbeda dengan negara-negara lain, bahkan dari satu daerah ke daerah yang lain. Beragamnya agama, bahasa dan budaya adalah keniscayaan dalam konteks keindonesiaan.

Ketika masuk ke Indonesia lewat Walisongo, Islam begitu ramah menyapa umat. Tidak ada tindakan anarkis dan frontal melawan tradisi. Kelihaiian Walisongo mengakomodasi budaya setempat ke dalam ajaran-ajaran Islam, menampakkan hasil yang luar biasa. Para masyarakat yang sebelumnya menjadi penganut kuat ajaran dinamisme dan animisme, pelan-pelan berbondong-bondong menghadiri majelis-majelis yang diselenggarakan Walisongo. Mereka hadir bukan karena dipaksa, tapi karena sadar bahwa ajaran Islam sangat simpatik dan ‘patut’ diikuti.

Itu hasil kreasi yang patut diapresiasi. Islam adalah agama yang mampu berakumulasi, bahkan hampir bisa dikatakan tak pernah bermasalah dengan budaya setempat. Bahkan budaya bisa didesain ulang atau dimodifikasi dengan tampilan yang elegan menurut syara’ dan lebih berdayaguna demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, kehadiran Islam di tengah masyarakat, dimanapun dan sampai kapanpun, akan selalu menjadi rahmatan lil alamin.

Adat atau tradisi yang dimaksud di sini adalah adat yang tumbuh dan berkembang disuatu komunitas dan hal itu –secara prinsip- tidak terdapat dalam ritual syariah Islam, baik pada masa Rasulullah SAW.

Adat atau tradisi semacam ini adalah sah-sah saja dan tak masalah. Tentunya dengan catatan, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam, mempunyai tujuan mulia dan disertai niat ibadah karena

Allah SWT. Dalam Kaidah fikih dikatakan, “al-Adah Muhakkamah malam yukhalif al-Syar” (Tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah).

Dalam Hasiyah as-Sanady disebutkan, “Bahwa sesungguhnya sesuatu yang mubah (tidak ada perintah dan tidak ada larangan) bisa menjadi amal ibadah selama disertai niat baik. Pelakunya mendapatkan imbalan pahala atas amal tersebut sebagaimana pahalanya orang-orang yang beribadah”. (Hasiyah as-Sanady, Jilid 4, hal.368)

Imam Syafi’i memberikan batasan ideal tentang adat atau tradisi ini, menurutnya, selama adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat, itu hal terpuji. Artinya, agama memperbolehkannya. Sebaliknya, jika adat atau tradisi tersebut bertentangan dengan dasar-dasar syariat, hal itu dilarang dalam Islam.

Menurut Imam Syafi’i yang dinukil oleh Baihaqi dalam kitabnya Manakip As Syafi’i lil Baihaqi: Hal baru (bid’ah) terbagi menjadi 2 (dua) macam. Adakalanya hal baru itu bertentangan dengan Al-Qur'an, as-Sunnah, al-Atsar, atau ijma Ulama. Itulah bid’ah yang tercela. Sedangkan hal baru yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama tersebut adalah bid’ah yang terpuji. (Fathul Bari, karya Ibn Hajar, jilid 20, hal: 330) <sup>46</sup>

#### 1. Definisi ‘Urf/adat

Dalam disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-‘adah*) dan ‘urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari

<sup>46</sup> www.google.com. *Tradisi (adat) Dalam Islam*. KH. Fadlolan Musyaffa’ Mu’thi, MA. Rais Syuriyah PCNU Mesir. Di akses tanggal 09 agustus 2011

bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'araf* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'rûf* yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui.<sup>47</sup> Sedangkan kata adat berasal dari kata *'âd* yang mempunyai derivasi kata *al-'âdah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Dalam pengertian lain *'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Sedangkan menurut ahli Syara` *'urf* itu sendiri bermakna adat dengan kata lain *'urf* dan adat itu tidak ada perbedaan. *'Urf* tentang perbuatan manusia misalnya, seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan sighthat. Untuk *'urf* yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian *al-walad*, yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan anak wanita.<sup>48</sup>

Namun ada yang membedakan makna keduanya. Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas. Adat dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah adat itu baik atau buruk Adat mencakup kebiasaan pribadi, seperti kebiasaan seorang dalam tidur jam sekian, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Adat juga muncul dari sebab alami, seperti cepatnya anak menjadi baligh di daerah tropis, cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis. Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti suap, pungli dan korupsi. "Korupsi telah membudaya, terjadi berulang-ulang dan dimana-mana".

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), hlm. 363.

<sup>48</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, ter. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press 1997), 149.

Sedangkan *'urf* tidak terjadi pada individu. *'Urf* merupakan kebiasaan orang banyak. Kebiasaan mayoritas suatu kaum dalam perkataan atau perbuatan.<sup>49</sup>

Mustafa Ahmad Zarqa (Yordania), *'urf* bagian dari *'adat*, karena *adat* lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau golongan. *'Urf* bukan kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah mentradisi.<sup>50</sup>

## 2. Macam-macam *'Urf/adat*

Secara garis besar *'urf* terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, *'urf shahih* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh semua umat manusia dan tidak berlawanan dengan hukum syara' dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram serta tidak menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia terhadap kontrak pemborongan atau saling mengerti tentang pembagian mas kawin (*al-mahar*) kepada mas kawin yang didahulukan dan diakhirkan.<sup>51</sup>

Kedua, *'urf fâsid* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanan dengan hukum syara' serta menghalalkan sesuatu yang haram dan menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia terhadap sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara' seperti kontrak manusia dalam perjudian dan lain-lain.<sup>52</sup>

## 3. Kedudukan *'Urf/adat* dalam Hukum

Adapun mengenai kedudukan hukum *'urf* dalam Islam tergantung kepada jenisnya. Untuk *'urf shahih* dia mempunyai kedudukan hukum yang patut

<sup>49</sup> A.Aziz Khayyath, *Nazhayyah al-'Urf, Amman*, Maktabah Al-Aqsha, 24

<sup>50</sup> www.google.com. Definisi *'Urf/adat*. agustianto.niriah.com. ushul fiqh bagian 10 - urf – agustianto. di akses tanggal 09 Agustus 2011

<sup>51</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm.131.

<sup>52</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*.

dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum syara' untuk dilakukan dan dipertahankan. Maka para ulama berpandangan bahwa hukum adat bersifat tetap (*al-'âdat muhakkamah*).

Mengenai *'urf fâsid*, dia mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum syara' untuk dilakukan dan dipertahankan. Pada dasarnya, hukum adat/*'urf* adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.<sup>53</sup>

#### 4. Penyerapan dan fungsi tradisi (adat) dalam Hukum

Dalam proses pengambilan hukum *'Urf*/adat hampir selalu dibicarakan secara umum. Namun telah dijelaskan di atas bahwa *'urf* dan adat yang sudah diterima dan diambil oleh syara' atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara' tidak perlu diperbincangkan lagi tentang alasannya.<sup>54</sup>

Secara umum *'Urf*/adat diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah menggunakan *istihsân* (salah satu metode ijtihad yang mengambil sesuatu yang lebih baik yang tidak diatur dalam syara') dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsân* itu adalah *istihsân al-'urf* (*istihsân* yang menyandarkan pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyâs khafi* (*qiyâs* yang ringan) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti *'urf* itu men-*takhshîs* nash yang

<sup>53</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2002), hlm. 190.

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 374.

umum. Ulama Malikiyyah menjadikan *'urf* yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Ulama Syâfi`iyyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara` maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>55</sup> Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqh, al-Suyûthî mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah *al-`âdat muhakkamah* (adat itu menjadi pertimbangan hukum).<sup>56</sup>

## **E. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Tradisi Komunitas Arab**

### **1. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam**

Asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah).

Ada bermacam-macam larangan menikah (kawin) antara lain:

#### a. Larangan Abadi

Yaitu larangan untuk dikawin selamanya. Hal ini disebabkan oleh tiga hal yaitu:

#### 1. Karena ada hubungan nasab, pertalian darah.

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab ialah:

- a. Ibu kandung (termasuk nenek dari pihak ibu dan dari pihak bapak terus keatas)
- b. Anak perempuan (termasuk cucu dari anak perempuan terus ke bawah)
- c. Saudara perempuan (baik kandung, ayah dan ibu)
- d. Bibi dari pihak ayah, baik kandung, seayah atau seibu

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 375.

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2.

- e. Bibi dari ibu
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).<sup>57</sup>

Firman Allah dalam Surat an-Nisâ' ayat 23 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ...<sup>58</sup>

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu mu; anak-anak u yang perempuan; saudara-saudara mu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan dari saudara-saudara mu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudara mu yang perempuan..." (Q.s. 4, al-Nisâ':23.)<sup>59</sup>

Allah mengharamkan perkawinan sesama mereka karena bermaksud dengan perkawinan dan perasaan cinta yang bersifat syahwat terwujud secara nasab sudah jauh dan lemah seperti orang-orang asing atau hubungan kekeluargaannya sudah sangat jauh seperti anak paman, anak bibi baik dari ayah atau ibu.<sup>60</sup>

## 2. Larangan karena hubungan perkawinan

Perempuan yang haram dinikahi sebab adanya hubungan perkawinan yaitu:

- a) Ibu dari istri (mertua), nenek dari pihak ibu, atau ayah si isteri ke atas. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Nisâ' ayat 23 :

... وامهت نسائكم ...

"... Ibu-ibu isterimu ..."

<sup>57</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, 82.

<sup>58</sup> QS. al-Nisâ' (4):23.

<sup>59</sup> Departemen Agama RI . *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 120

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7,127

- b) Anak tiri, apabila ibunya sudah disetubui, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 23:

...وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ...

"...Dan anak-anak perempuan steri-isteri mu dari isteri-isteri yang kamu campuri..."

- c) Istri dari ayah (ibu tiri) oleh anak ke bawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik suah dicampuri atau belum. Firman Allah SWT dalam Surat al-Nisâ' ayat 22 yaitu:

...وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ<sup>61</sup> ...

"...Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu..."<sup>62</sup>

- d) Isteri anaknya (menantu) atau istri cucu (baik yang laki-laki maupun yang perempuan), dan seterusnya, semata-mata karena akad nikah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisâ' ayat 22 yaitu:

...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ ...

"...Isteri-isteri anakmu..."

Hikmah diharamkannya perkawinan karena adanya ikatan perkawinan ialah karena anak perempuan dari suami yang dahulu (yang sekarang menjadi anak tirinya) telah menjadi anaknya dan ibunya menjadi bagian jiwanya dan menjadi teman hidupnya bahkan telah menjadi unsur jasmaniyahnya.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> QS. An-Nisa' (4): 22

<sup>62</sup> Departemen Agama RI . *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 120

<sup>63</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 327-328.

Karena itu, sudah sepantasnya kalau nenek si anak menjadi ibu dari suami ibu si anak yang menjadi muhrimnya dan patut dihormati. Dan istri anak atau menantu sama seperti anaknya sendiri. Demikian pula istri ayah (ibu tiri) sama kedudukannya seperti ibu sendiri yang menjadi muhrim dan dihormatinya.

Adalah sangat keji apabila seorang ayah mengawini bekas istri anaknya yang pernah menjadi anaknya. Demikian juga sama kejinya bila seseorang anak kawin dengan bekas isteri ayahnya yang pernah menjadi ibunya. Demikian rahasia yang terkandung dalam larangan Allah dan di dalam Al-Qur'an.

### 3. Larangan nikah karena susuan

Larangan karena sesusuan sama seperti haram karena nasab. Karenanya, perempuan yang menyusui menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dikawin oleh laki-laki diantaranya:<sup>64</sup>

- a. Ibu yang menyusunya, termasuk juga ibu dari ibu susu baik dari ayah maupun dari ibu, karena dengan memberikan air susunya itu ia dianggap sebagai ibunya sendiri.
- b. Saudara perempuan sepersusuan.<sup>65</sup> Karena ia dianggap bibi dan saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui karena seperti bibinya pula.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisâ' ayat 23 yaitu:

...وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ<sup>66</sup>

Artinya: "...Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibu mu yang menyusukanmu dan saudara perempuan sepersusuan...". (Q.s. 4, al-Nisâ': 23).<sup>67</sup>

<sup>64</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, 85-86

<sup>65</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), 90

<sup>66</sup> QS. al-Nisâ' (4): 23.

<sup>67</sup> Departemen Agama RI . *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 120

- c. Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui.
- d. Saudara perempuan sepersusuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu.

Hal ini sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW :

*“Diharamkan karena susuan, semua yang diharamkan karena nasab”*. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Tentang kadar susuan yang mengaharamkan perkawinan menurut ulama' berbeda-beda, diantaranya adalah pendapat para Mazahibul Arba'ah yaitu menurut Hanafi dan Maliki bahwa keharaman terjadi dengan semata-mata mengalirnya air susu seorang wanita keperut anak yang disusainya, baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes sekalipun. Sedang menurut Syafi'i dan Hambali bahwa, keharaman itu harus melalui, minimal 5 kali susuan.<sup>68</sup> Satu kali menyusui menurut umumnya pendapat ahli hukum, ukurannya ialah menurut biasanya seorang bayi, menyusui sampai kenyang, bahkan hanya seteguk dua teguk saja.<sup>69</sup>

Hikmah haramnya pernikahan karena susuan adalah karena sebenarnya tubuh si anak itu terbentuk dari air susu ibu yang menetekinya dan si anak akan mewarisi watak dan perangai seperti anak yang dilahirkannya sendiri, ia seolah-olah merupakan bagian dari tubuhnya yang memisah kemudian berdiri sendiri. Karenanya ia akan menjadi anggota keluarganya dan menjadi muhrimnya, inilah rahasia haramnya. Hikmah lainnya adalah untuk memperluas ruang lingkup sanak kerabat dengan memasukkan saudara sepersusuan sebagai saudara sendiri.

#### b. Larangan Sementara

Seorang perempuan dapat menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu tertentu karena sebab-sebab tertentu. Apabila sebab-sebab itu tidak

<sup>68</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 341-342.

<sup>69</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: UI-Press, 1982), 52.

ada lagi, maka perempuan tersebut tidak haram dinikahi. Sebab-sebab tersebut adalah:<sup>70</sup>

- 1) Saudara perempuan isteri (ipar), sampai isteri diceraikan dan menyelesaikan masa 'iddahnya atau setelah isterinya meninggal dunia.
- 2) Bibi dari isteri, baik dari pihak bapak maupun ibu. Ia tidak boleh dinikahi, kecuali setelah putri saudara laki-laki atau saudara perempuannya itu (isteri) diceraikan serta menyelesaikan masa 'iddahnya atau istrinya telah meninggal dunia.<sup>71</sup> Firman Allah dalam Surat an-Nisâ' ayat 23 yaitu:

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ<sup>72</sup>...

Artinya: "...Dan menghimpun (mengawini) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah lewat ... (Q.s. 4, al-Nisâ': 23).<sup>73</sup>

- 3) Wanita yang bersuami, sehingga diceraikan oleh suaminya dan menyelesaikan masa 'iddahnya.
- 4) Wanita yang sedang menjalani masa 'iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya, sehingga ia menyelesaikan masa 'iddahnya.<sup>74</sup>
- 5) Wanita yang sedang ihram

Orang yang sedang ihram haji haram melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, sebagai wali atau sebagai wakil. Akadnya dianggap batal dan tidak mempunyai akibat hukum, berdasarkan hadits riwayat Muslim dari sahabat Utsman bin 'Affan ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

<sup>70</sup>Saifulloh Al Aziz s, *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 483.

<sup>71</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998), 393.

<sup>72</sup>QS. al-Nisâ' (4): 23.

<sup>73</sup>Departemen Agama RI . *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 120

<sup>74</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* , 393.

لا يَنْكحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يَنْكحُ

"Orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh mengkawinkan" (HR. Muslim)

6) Menikah dengan pelacur

Seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan pelacur. Seorang wanita muslim juga tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina, kecuali apabila telah betobat. Sebab Allah menjadikan 'iffah atau kebaikan budi pekerti sebagai syarat yang wajib dimiliki oleh kedua calon mempelai sebelum keduanya menikah. Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 5 yaitu:

...الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ...<sup>75</sup>

Artinya: "...Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik ...".<sup>76</sup>

Sebagaimana Allah menghalalkan makanan orang-orang ahli Kitab, Allah juga menghalalkan perempuan-perempuan mereka untuk kita asal tidak untuk

<sup>75</sup> QS. Al-Maaidah (5): 5

<sup>76</sup> Departemen Agama RI . Al-Qur'an dan Terjemahannya, 158

dijadikan gundik. Pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah dalam Surat al-Nur ayat 3 yaitu:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ<sup>77</sup>

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".<sup>78</sup>

Makna "menikah" dalam ayat di atas artinya akad, maksudnya Allah mengharamkan kepada kaum mukminin untuk kawin dengan perempuan-perempuan pezina selama mereka masih berbuat sebagai pezina kecuali apabila mereka telah bertobat. Kalau mereka telah bertobat dan sudah menjadi orang baik, maka tidak ada halangan untuk dikawin. Demikian pula seorang laki-laki apabila jelas suka berzina ia haram kawin dengan perempuan baik-baik seperti halnya seorang laki-laki yang baik haram kawin dengan perempuan yang jelas suka berzina.<sup>79</sup>

- 7) Perempuan musyrikah hingga dia beriman
- 8) Kawin dengan wanita yang ke lima kalau sedang beristeri empat orang.<sup>80</sup>

## 2. Larangan Pernikahan Dalam Tradisi Komunitas Arab

Disamping larangan yang ada didalam hukum Islam, komunitas arab juga memiliki kriteria yang menurut mereka dianjurkan dalam agama Islam, adanya larangan pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki non Sayyid merupakan

<sup>77</sup> QS. An-Nuur (24): 3

<sup>78</sup> Departemen Agama RI . *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 543

<sup>79</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, 100-102,

<sup>80</sup> Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), 26.

konsep kafaah dalam pernikahan dilihat dari segi nasab. Sebagaimana diketahui bahwa nasab merupakan salah satu hal pokok dalam konsep kafaah, hal ini dapat dilihat bahwa dalam konsep fiqh bernasab Arab merupakan satu kebanggaan karena termasuk sebuah kehormatan, sehingga orang ‘Ajam tidaklah seimbang dengan orang Arab.

Demikian juga orang Arab bukan dari suku Quraiys tidaklah sekufu dengan yang bukan suku Quraiys, karena keutamaan suku Quraiys dibanding dengan suku-suku lainnya. Tidak sekufu pula orang-orang seketurunan dengan bani Hasyim dan Muthalib dengan orang-orang selainnya sekalipun dari keturunan Abdi Syam dan Naufal. Jika seseorang dari keturunan dari Hasyim atau Muthalib menikahi seorang budak perempuan dengan beberapa syarat, dan kemudian budak itu melahirkan untuknya seorang anak perempuan, maka anak perempuan tersebut menjadi miliknya. Sedangkan menurut qaul yang rajah, diperbolehkan baginya untuk menikahi anak perempuan itu dari segi tipis dan rendah nasabnya.<sup>81</sup>

Di samping itu, larangan pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki non Sayyid adalah untuk menjaga dan memelihara kemuliaan nasab Nabi s.a.w. agar tidak tercampur dengan nasab lain. Dengan demikian dalam konsep kafaah yang bertalian dengan nasab terutama sekali nasab Nabi merupakan hal yang sangat penting mengingat tujuan pemeliharaan kemuliaan nasab Nabi. Dengan tujuan yang mulia inilah para ulama mengeluarkan fatwa tidak diperbolehkan wanita keturunan Nabi dengan laki-laki diluar keturunan beliau.

---

<sup>81</sup> Ahmad bin Umar ad-Dirabi, *Fikih Nikah*, 1999

Dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, karya Syekh Abdurrahman al-Ba'lawi telah dijelaskan bahwa perkawinan antara seorang perempuan Syarifah dengan laki-laki non Sayyid itu, beliau melarang keras, baik dilihat dari harta kekayaan dan lain sebagainya. Apabila dilihat dari segi nasab, karena dari segi nasab tersebut menurut beliau akan merusak sebuah keturunan, artinya keturunan dari seorang Nabi akan menjadi putus jika seorang perempuan Syarifah kawin dengan laki-laki yang non Sayyid.

Kaitannya dengan pembahasan ini, maka dalam kitab *Bughyah al-Murtasyidin* dijelaskan, bagaimana jika seorang wanita Syarifah dilamar oleh orang yang bukan Syarif (bukan Sayyid). Untuk lebih jelasnya akan dikutip persoalan ini sebagai berikut:

“ {Masalah} Wanita Syarifah Alawiyah dilamar oleh laki-laki non Syarif (bukan Sayyid), maka saya berpendapat tidak diperbolehkan walaupun Syarifah tadi dan walinya rela. Hal ini karena nasab Syarifah yang sah, dan bagi setiap keturunan Fatimah az-Zahra' terdapat hak bagi kerabat dekat atau kerabat jauhnya. Pernah suatu saat terjadi di Makkah, seorang Syarifah menikah dengan Syarif, maka segenap ahli bait yang meresponnya dan mengatakan bahwa mereka sangat beruntung. Walaupun sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa bahwa nikahnya Syarifah dengan non Sayyid adalah sah dengan syarat walinya ridla, tetapi bagi ulama salaf lebih untuk tidak membolehkannya. Oleh karenanya kita harus mengikuti ulama salaf yang sangat baik bagi kita. Para imam madzhab dan para wali tidak mendalami masalah ini seperti halnya ulama-ulama salaf yang lain. Namun demikian, dalam kondisi dlarurat, pernikahan Syarifah dengan non Sayyid diperbolehkan sebagaimana kebolehan memakan bangkai dalam kondisi dlarurat”.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Abdurrahman Ba'lawi, *Bughyatul Murtasyidin*, 72

**Tabel I**  
**Persamaan dan Perbedaan mengenai konsep *kafa'ah* menurut Imam**  
**Madzhab dan komunitas Arab**

Pandangan	Persamaan	Perbedaan
Imam Madzhab	Dalam masalah <i>kafa'ah</i> ini, persamaan dalam pandangan para Imam Madzhab maupun komunitas Arab adalah sama-sama taraf kesepadanan dilihat dari hal Agama, Nasab, Pekerjaan dan taraf Pendidikan.	Di dalam pandangan Imam Madzhab, <i>kafa'ah</i> di liat dari sudut Agama, merdeka, keahlian, nasab, harta dan kelapangan hidup
Komunitas Arab		Sedangkan didalam pandangan komunitas Arab lebih ditekankan pada nasab atau keturunan, dimana Ahlubait haruslah menikah dengan sesama Ahlu bait lainnya.

**Tabel II**  
**Persamaan dan Perbedaan mengenai konsep larangan pernikahan menurut**  
**Imam Madzhab dan komunitas Arab**

Pandangan	Persamaan	Perbedaan
Imam Madzhab	<p>Mengenai konsep larangan pernikahan, Imam Madzhab dan komunitas Arab memiliki persamaan sebagai berikut:</p> <p>Larangan Abadi yang meliputi :</p> <p>Karena ada hubungan nasab, pertalian darah, Larangan karena hubungan perkawinan, Larangan nikah karena susuan.</p> <p>Larangan Sementara yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Larangan Menikah dengan Saudara perempuan isteri (ipar), sampai isteri diceraikan dan menyelesaikan masa 'iddahnya atau setelah</li> </ul>	<p>Didalam komunitas Arab lebih ditekankan kepada Nasab atau keturunan, dimana seorang sayyid/sayyidah dilarang menikah dengan orang 'ajam atau orang selain keturunan Rasulullah, hal ini dimaksudkan agar nasab dari Rasulullah bias terjaga dengan baik.</p>

	<p>isterinya meninggal dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Larangan menikah dengan Bibi dari isteri, baik dari pihak bapak maupun ibu. Ia tidak boleh dinikahi, kecuali setelah putri saudara laki-laki atau saudara perempuannya itu (isteri) diceraikan serta menyelesaikan masa 'iddahnya atau istrinya telah meninggal dunia</li> <li>• Larangan menikah dengan Wanita yang bersuami, sehingga diceraikan oleh suaminya dan menyelesaikan masa 'iddahnya</li> <li>• Larangan menikah dengan Wanita yang sedang menjalani masa 'iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya, sehingga ia menyelesaikan masa 'iddah.</li> <li>• Larangan menikah dengan Wanita yang sedang ihram</li> <li>• Larangan menikah dengan wanita yang ke lima kalau sedang beristeri empat orang</li> <li>• Larangan menikah dengan perempuan musyrikah hingga dia beriman</li> <li>• Larangan menikah dengan pelacur</li> </ul>	
--	---	--